



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/445/Kept./403.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/295/Kept./403.013/2022 TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN
BENDAHARA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/295/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/181/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/295/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penerapan pola pengelolaan badan layanan umum daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Magetan sesuai Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Nomor 900/7438/403.103/2023 tanggal 20

Desember 2023 Hal Usulan Perubahan SK Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dikelola oleh masing-masing unit pelaksana teknis daerah badan layanan umum daerah, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 188/295/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/295/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/181/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/295/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;
 2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/269/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Takeran;
 3. Keputusan Bupati Magetan Nomor

188/270/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Gorang Gareng Taji;

4. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/271/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tladan;
5. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/272/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Candirejo;
6. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/273/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Plaosan;
7. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/274/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sumberagung;
8. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/275/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sidorejo;
9. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/276/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sukomoro;
10. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/277/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bendo;
11. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/278/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Maospati;
12. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/279/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan

- Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngujung;
13. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/280/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Taji;
 14. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/281/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tebon;
 15. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/282/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Rejomulyo;
 16. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/283/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kartoharjo;
 17. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/284/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
 18. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/285/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Poncol;
 19. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/286/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Parang;
 20. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/287/Kept./403.013/2023 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Lembeyan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/295/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/181/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/295/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/445/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 27 DESEMBER 2023

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

NO	SKPD/ UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Kesehatan	dr. ROHMAT HIDAYAT			NUR ZULAIKA DIA FANA Amd.Keb		
2	RSUD dr. Sayidiman		dr. ROCHMAD SANTOSO				KUS PRAMONO
3	UPTD IFK		SUWITO, A.Md.AK.				TRI WAHYU LISTYAWATI

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014